

PEMIDANAAN TERHADAP KORPORASI (*CORPORATE CRIME*) YANG MENYEBABKAN KERUSAKAN LINGKUNGAN HIDUP

Aida Fitriani¹, Budi Parmono², Sunardi³

Fakultas Hukum Universitas Islam Malang
Jalan Mayjen Haryono No 193 Malang 65144, Telepon (0341) 551932, Fax (0341) 552249
Email: aidafitriani080100@gmail.com

ABSTRACT

Environmental damage caused by corporations that corporate crime is known as (corporate crime) has been around for a long time and is not something new. What can be formulated regarding what is the problem in this thesis is the formulation of the problem whether a corporate business that causes environmental damage can be categorized as a crime and how the liability and punishment related to corporations (corporate crime) causes environmental damage. The method used in this research is normative juridical. The results of the research based on the criminalization of corporations that cause environmental damage in Indonesia are contained in several regulations, namely: Law on Environmental Management and Protection no. 32 of 2009 and the Supreme Court Regulation No. 13 of 2016 concerning Ways of Handling Criminal Cases by Corporations and on the 2019 Criminal Code Bill.

Keywords: *Corporate, Environment, Criminal Act.*

ABSTRAK

Kerusakan lingkungan yang disebabkan oleh korporasi bahwa kejahatan korporasi dikenal dengan istilah (*corporate crime*) sudah lama ada dan bukanlah suatu yang baru. Dapat dirumuskan terkait apa yang menjadi permasalahan dalam skripsi ini adalah rumusan masalah apakah bisnis korporasi yang menyebabkan terjadinya kerusakan lingkungan hidup dapat dikategorikan sebagai tindak pidana dan bagaimana pertanggungjawaban dan pemidanaan yang berkaitan dengan korporasi (*corporate crime*) yang menyebabkan terjadinya kerusakan lingkungan hidup. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah Yuridis Normatif Hasil penelitian berdasarkan pemidanaan terhadap korporasi (*corporate crime*) yang menyebabkan kerusakan lingkungan hidup di Indonesia terdapat dalam beberapa peraturan yaitu: Undang-Undang Pengelolaan dan Perlindungan Lingkungan Hidup No. 32 Tahun 2009 dan pada Peraturan Mahkamah Agung No. 13 Tahun 2016 tentang Cara Penanganan Perkara Tindak Pidana Oleh Korporasi dan pada RUU KUHP Tahun 2019.

Kata Kunci: Korporasi, Lingkungan, Tindak Pidana

¹ Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Islam Malang

² Dosen Fakultas Hukum Universitas Islam Malang

³ Dosen Fakultas Hukum Universitas Islam Malang

PENDAHULUAN

Dalam Undang-undang No.32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup yang menjadi subjek tindak pidana dari berbagai tindak pidana yang ada pada Undang-undang yaitu “*setiap orang*”. Selanjutnya pada Pasal 1 memberikan definisi mengenai berbagai istilah dalam Undang-undang yakni pada angka 32 Pasal 1 memberikan definisi bahwa “*setiap orang adalah orang perseorangan atau badan usaha, yang berbadan hukum maupun yang bukan berbadan hukum*”. Dari pengertian tersebut dapat disimpulkan bahwa “*korporasi*” yang dalam definisi tentang “*setiap orang*” dibatasi yakni hanya yang berupa “*badan usaha*”, baik badan usaha yang berbadan hukum maupun yang tidak berbadan hukum. Hal ini dan ditetapkannya “*badan usaha*” sebagai pelaku tindak pidana yang diatur dalam Undang-undang tersebut maka suatu korporasi yang berupa “*badan usaha*” tentu dapat dibebani pertanggungjawaban yaitu sebagai subjek tindak pidana dari berbagai tindak pidana yang diatur dalam Undang-undang tersebut.⁴ Sebagaimana yang telah dijelaskan di atas merujuk pada Pasal 97 Undang-undang No.32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, tindak pidana lingkungan dikategorikan sebagai kejahatan.

Kerusakan lingkungan dapat terjadi atau disebabkan oleh alam itu sendiri maupun adanya campur tangan manusia. Penyebab kerusakan lingkungan yang diakibatkan oleh ulah manusia efeknya justru lebih besar dibandingkan dengan kerusakan yang terjadi akibat alam sendiri. Mengingat kerusakan yang terjadi pada lingkungan terus saja mengalami peningkatan dan umumnya disebabkan karena adanya aktifitas manusia yang tidak ramah lingkungan seperti pertambangan, pencemaran udara, air, tanah. Dengan rumusan masalah yakni apakah bisnis korporasi yang menyebabkan terjadinya kerusakan lingkungan hidup dapat dikategorikan sebagai tindak pidana dan bagaimana pertanggungjawaban dan pemidanaan korporasi yang menyebabkan terjadinya kerusakan lingkungan hidup.

Adapun manfaat penelitian yang diharapkan penulis yakni manfaat teoritis atau akademis, penelitian ini dapat digunakan sebagai sumbangan pemikiran terkait pemidanaan dan ketentuan pemidanaan serta sanksi-sanksi pidana terhadap korporasi yang menyebabkan kerusakan

⁴ Sutan Remy Sjahdeini, 2017, *Ajaran Pemidanaan: Tindak Pidana Korporasi Dan Seluk-Beluknya*, Cetakan ke-2, Depok: Kencana. hlm. 238.

lingkungan hidup yang ada di dalam hukum pidana yang berlaku di Indonesia dan penelitian ini diharapkan dapat memberikan referensi penelitian hukum guna untuk menambah wawasan ilmu pengetahuan terkait fenomena sosial terjadinya kerusakan lingkungan hidup akibat ulah korporasi. Dan manfaat praktis atau aplikatif, diharapkan dapat menjadikan sumber informasi maupun sebagai literatur tambahan bagi yang berminat meneliti lebih lanjut yang dibahas dalam penelitian ini dan meningkatkan pola pikir ilmiah serta pengetahuan tentang ppidanaan terhadap korporasi secara jelas menurut hukum pidana yang berlaku di Indonesia.

Rumusan masalah terkait apa yang menjadi permasalahan dalam skripsi ini adalah apakah bisnis korporasi yang menyebabkan terjadinya kerusakan lingkungan hidup dapat dikategorikan sebagai tindak pidana dan bagaimana pertanggungjawaban dan ppidanaan yang berkaitan dengan korporasi (*corporate crime*) yang menyebabkan terjadinya kerusakan lingkungan hidup.

Metode yang akan digunakan didalam penelitian hukum ini adalah Yuridis Normatif atau disebut kepustakaan yaitu dengan cara meneliti bahan pustaka atau bahan sukender belaka. Yaitu melakukan penelitian terhadap permasalahan hukum, dan tahap yang kedua penelitian hukum normatif yaitu penelitian yang bertujuan untuk memperoleh hukum subyektif yakni adanya (hak dan kewajiban).⁵ Pendekatan melalui perundang-undangan (*statute approach*) Pendekatan Perundang-undangan atau disebut yuridis normatif dalam pendekatan ini dapat dilakukan dengan cara mempelajari dan memahami kesesuaian antara Undang-undang yang satu dengan yang lainnya dan kesesuaian asas dalam pembentukan peraturan perundang-undangan.⁶ Pendekatan melalui konseptual (*conceptual approach*) Pendekatan konsep dalam penelitian ini yakni dengan menelaah, menganalisa dan mengambil pandangan atau doktrin yang berkaitan dengan isu hukum dalam penelitian ini.⁷ Di dalam penelitian yuridis normatif atau penelitian kepustakaan terdapat 3 macam bahan pustaka yang dipergunakan oleh penulis yakni, bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier.

PEMBAHASAN

⁵Hardijan, "Metode Penelitian Hukum Normatif: Bagaimana?" *Law Review* (Fakultas Hukum Universitas Pelita Harapan, Volume V. No. Tahun 2006), Hal. 50.

⁶ Bambang Waluyo, *Op. Cit.* h. 22.

⁷ Soerjono Soekanto Dan Sri Mamudji, 2009, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*, Cetakan Ke-11, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada. Hal 13-14.

A. Bisnis Korporasi Yang Menyebabkan Terjadinya Kerusakan Lingkungan Hidup Dapat Dikategorikan Sebagai Tindak Pidana

Dalam bidang bisnis tentunya diperlukan jasa hukum agar dapat mengembangkan usaha sesuai dengan peraturan yang berlaku, jasa hukum bisa meliputi bisnis perusahaan. Tindak pidana korporasi juga dikenal sebagai kejahatan bisnis, karena kejahatan atau tindak pidana korporasi dilakukan dalam bisnis skala besar (*big business*). Maka besarnya keuntungan yang diperoleh pun oleh korporasi berbanding lurus dengan besarnya kerugian yang dialami oleh masyarakat, lingkungan, negara, sistem ekonomi dunia dan sebagainya akibat dari tindak pidana dan kejahatan korporasi.⁸

Bisnis yang dilakukan oleh korporasi dapat dilakukan oleh badan usaha maupun perusahaan yang sangat besar yang menyebabkan terjadinya kerusakan lingkungan apabila dalam menjalankan aktifitasnya tidak memenuhi standar keamanan dan berdampak pada lingkungan sekitarnya antara lain oleh PT. Lapindo Brantas mengakibatkan munculnya sumber lapindo di Sidoarjo yang diindikasikan disebabkan oleh kegiatan pengeboran yang tidak memenuhi standar keamanan. Selanjutnya contoh bisnis lainnya yang dilakukan oleh korporasi yakni insiden runtuhnya terowongan bawah tanah Big Gossan PT. Freeport di Papua, yang terjadi pada tanggal 14 Mei 2013 yang menewaskan 28 (dua puluh delapan) korban jiwa, kecelakaan pertambangan tersebut bukan yang pertama kali, hal serupa juga terjadi pada tanggal 9 Oktober 2013 yakni terjadinya bencana longsor dan telah memakan 13 (tiga belas) orang tewas. Contoh bisnis lainnya yang juga terjadi yang menyebabkan kerusakan lingkungan bermula dari melakukan pembakaran hutan/perkebunan pada musim kemarau yang dimaksudkan untuk menghemat waktu dan biaya yang dilakukan oleh PT. Kallista Alam yang mengakibatkan di area kawasan tersebut terjadi kebakaran. Karena begitu banyaknya bisnis yang dilakukan oleh korporasi mengakibatkan dampak buruk karena adanya aktifitas yang dilakukan oleh korporasi tersebut dalam menjalankan bisnisnya.

Pada awalnya kitab Undang-undang Hukum Pidana Indonesia menetapkan bahwa yang hanya bisa menjadi subjek tindak pidana ialah hanya orang perseorangan (*legal person*), karena KUHPidana dibuat di Prancis dan juga diberlakukan di Belanda. Dengan seiring berjalannya

⁸ Kristian, 2016, *Kejahatan Korporasi di Era Modern & Sistem Pertanggungjawaban Pidana Korporasi*, Cetakan kesatu, Bandung: PT Refika Aditama, hlm. 22.

waktu, banyak perubahan yang terjadi di kehidupan masyarakat yang cukup signifikan termasuk dalam hal pertanggungjawaban pidana. Sebelumnya korporasi atau badan hukum tidak dapat dipandang bertanggungjawab secara hukum, akan tetapi suatu perbuatan yang telah dilakukan oleh korporasi yang mana dilakukan oleh pengurusnya dapat memengaruhi kehidupan manusia terutama adanya dampak bahaya yang ditimbulkan kepada masyarakat sekitar.⁹

Belanda sebagai tempat asal KUHP Indonesia, tepatnya pada tanggal 23 Juni 1976, korporasi sudah diresmikan yakni dikatakan sebagai subjek tindak pidana dan ketentuannya ini dimasukkan pada Pasal 51 KUHP Belanda (Sr.) yang isinya menyatakan antara lain yakni :¹⁰

- a) Tindak pidana dapat dilakukan baik oleh perorangan maupun korporasi
- b) Jika suatu tindak pidana dilakukan oleh korporasi, maka dalam hal penuntutan dan pemidanaan dapat dijalankan dan sanksi pidananya maupun tindakannya yang diatur dalam Undang-undang sepanjang pidana tersebut dapat dijatuhkan.

Dalam hal ini mengenai penerapan sanksi yang dapat dilakukan terhadap :

- a. Korporasi sendiri, dan
- b. Korporasi dan mereka yang sebagaimana dimaksud bersama-sama secara tanggung renteng.
- c. Mengenai dengan penerapan sebelumnya, korporasi yang korporasi juga ada yang bukan badan hukum seperti “*maatschap*” (hukum perdata) “*rederij*” (persekutuan perkapalan), dan “*doelvermogen*” (dipisahkannya harta kekayaan dengan adanya suatu tujuan tertentu), “*sosial found*” atau yayasan.¹¹

Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) hanya terdapat orang perorangan “*natuurlijke person*” yang menjadi subyek hukum pidana. Sementara korporasi tidak dapat dikategorikan sebagai subyek hukum pidana. Didalam perkembangannya, dapat dilihat dari hukum pidana khusus diantaranya adalah UU No.7 Drt. Th. 1955, UU No.31 Th. 1999 yang telah dirubah dengan UU No 20 Th. 2001 tentang Perubahan atas UU No.31 Th. 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, maupun dalam peraturan perundang-undangan sektoral

⁹ Jan Rimmelink, *Hukum Pidana, Komentar atas Pasal-Pasal Terpenting dari Kitab Hukum Pidana Belanda dan Padanannya dalam Kitab Undang-Undang Pidana Indonesia*, Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 2003, Hlm 98.

¹⁰ Bismar Nasution, Tindak Pidana Oleh Korporasi, <https://bismarnasution.com/tindak-pidana-korporasi/> di publikasikan tanggal 29 Agustus 2019, diakses tanggal 29 November 2021.

¹¹ *Ibid.* hlm 102.

yang memuat ketentuan pidana, seperti UU No.32 Th. 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, UU No.22 Th. 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi, UU No.41 Th. 1999 tentang Kehutanan, UU No.3 Th. 2020 tentang Mineral dan Pertambangan Batubara dan yang lainnya. Dari ketentuan undang-undang yang telah disebutkan diatas, dapat diketahui bahwa korporasi sudah dapat dikatakan sebagai subyek hukum pidana.¹²

Pada *Asas Societas Delinquere Non Potest* “yang artinya badan hukum/perkumpulan tidak dapat melakukan tindak pidana” dalam hal ini memberikan jawaban kenapa didalam KUHP tidak dapat menemukan korporasi merupakan subyek hukum. Pengertian dari subyek hukum yaitu semua yang memiliki hak dan kewajiban. Hak yang dimaksud merupakan kekuasaan dan/atau kekuasaan yang diberi oleh hukum kepada subyek hukumnya. Dan dalam kewajibannya yaitu beban yang diberi oleh hukum kepada subyek hukumnya.¹³

Sama halnya dengan konsep yang ada dalam Undang-Undang PPLH, didalam ketentuan tindak pidana tersebut yang terdapat dalam UU ada 4 (empat) hal yang dapat diperhatikan. *Satu*, dalam Undang-Undang PPLH pelaku tindak pidana disamping perorangan dapat berupa badan hukum ataupun perserikatan, organisasi dan sejenisnya, sementara dalam KUHPidana yang dapat dijadikan pelaku hanya berupa manusia atau orang. *Dua*, Undang-Undang PPLH selain mempergunakan sanksi pidana pokok dan pidana tambahan layaknya pada KUHPidana mempergunakan tindakan tata tertib untuk menjaga norma. *Tiga*, dalam rumusan pidanaan terdapat norma yang kabur yang mempergunakan kata “dan/atau” membuat hukum bimbang untuk menjatuhkan sanksi kumulatif atau alternatif. *Keempat*, yaitu Undang-Undang PPLH melihat hukum pidana sebagai *ultimum remedium* untuk tindak pidana formil tertentu, sedangkan tindak pidana lain mempergunakan *asas premium remedium* mendahului pelaksana penegakan hukum pidana). Undang-Undang PPLH masih belum memadai untuk pidanaan untuk oknum dari tindak pidana lingkungan. Meskipun beberapa pasal yang dijelaskan bisa diperbaiki untuk dijadikan petunjuk didalam menyusun RKUHP yang diatur secara tersirat

¹² Achmad Ratomi. "Korporasi Sebagai Pelaku Tindak Pidana (Suatu Pembaharuan Hukum Pidana Dalam Menghadapi Arus Globalisasi Dan Industri)." Al-Adl: Jurnal Hukum 10, no. 1 (2018), 3-4.

¹³ Hari Sutra Disemadi, dan Nyoman Serikat Putra Jaya. "Perkembangan Pengaturan Korporasi Sebagai Subjek Hukum Pidana Di Indonesia." Jurnal Hukum Media Bhakti 3, no. 2 (2019), 121.

mengenai pelaku tindak pidana lingkungan untuk dijatuhkan sanksi yang berat baik perorangan maupun korporasi.¹⁴

Karakteristik badan hukum sebagai subyek hukum pidana merupakan perorangan yang selaku menjadi pendirinya, yang memiliki kekayaan tersendiri maupun secara terpisah dengan kekayaan yang mendirikan maupun pengurusnya, memiliki hak dan kewajiban disamping hak dan kewajiban pendiri maupun pengurusnya. Pada hakekatnya korporasi memiliki perbedaan pada subyek hukum orang. Orang menjadi subyek hukum mempunyai jiwa dan sikap batin, korporasi tidak mempunyai sikap batin (*mens rea*). Jiwa dan sikap batin korporasi terdapat dalam pengurusnya yang bertindak untuk ataupun atas nama korporasi. *Mens Rea* adalah ketentuan yang diharuskan terdapat dalam pertanggungjawaban korporasi. Selain itu, korporasi tidak dapat hadir secara pribadi di persidangan. Hal tersebut yang membuat berbeda antara subyek hukum alamiah (manusia) dengan subyek hukum korporasi. Berhubungan mengenai asas kesalahan yakni : *Nulla poena sine culpa* “tiada pidana tanpa kesalahan”, dengan itu hanya subyek hukum pidana yang memiliki mens rea yang dapat dibebani pertanggung jawaban pidana. Subyek hukum yang tidak mempunyai sikap batin tidak dapat diberikan pertanggungjawaban pidana. Oleh sebab tersebut korporasi sebagai subyek hukum pidana tidak bisa dipertanggung jawabkan secara pidana.¹⁵

B. Pertanggungjawaban Dan Pidanaan Yang Berkaitan Dengan Kejahatan Korporasi (*Corporate Crime*) Yang Menyebabkan Terjadinya Kerusakan Lingkungan Hidup.

Pentingnya adanya pertanggungjawaban pidana yang dilakukan oleh korporasi dapat merujuk pada pendapat Elliot dan Quinn yang menjelaskan yaitu :¹⁶

- 1) Tanpa adanya pertanggungjawaban pidana korporasi, bukan mustahil disisi lain bagi perusahaan-perusahaan untuk menghindarkan diri dari peraturan pidana dan pegawainya yang dituntut karena telah melakukan tindak pidana, padahal kesalahan yang dilakukan merupakan kesalahan perusahaan.

¹⁴Muhammad Ridwansyah. "PENGATURAN TINDAK PIDANA DALAM UNDANG-UNDANG NOMOR 32 TAHUN 2009 TENTANG PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP". (Tinjauan Fiqh Al-Bi'ah)." Jurnal Hukum dan Peradilan 6, no. 2 (2017), 182.

¹⁵Waris Anjari. "Pertanggungjawaban Korporasi Sebagai Pelaku Tindak Pidana". E-Journal Widya Yustisia 1, no. 2 (2017), 118-119.

¹⁶Lucky Raspati, Pertanggungjawaban Pidana Korporasi, <http://raspati.blogspot.com/2007/06/pertanggungjawaban-pidana-korporasi.html>, dipublikasikan tanggal 29 Juni 2007, diakses tanggal 22 November 2021.

- 2) Dalam beberapa kasus, demi tujuan prosedural, lebih gampang untuk menuntut perusahaan daripada para pegawainya.
- 3) Dalam hal tindak pidana serius yang dilakukan, tentunya perusahaan lebih mampu untuk membayar pidana denda daripada pegawainya.
- 4) Adanya ancaman berupa tuntutan pidana terhadap perusahaan dapat mendorong para pemegang saham untuk mengawasi kegiatan yang dilakukan perusahaan tersebut dimana mereka telah menanamkan investasinya.
- 5) Apabila sebuah perusahaan telah mendapatkan keuntungan besar atas kegiatan usaha yang ilegal, maka seharusnya perusahaan itu juga yang harus memikul sanksi pidana dan bukan pegawainya.
- 6) Pertanggungjawaban korporasi dapat mencegah perusahaan-perusahaan untuk menekan pegawainya, baik secara langsung atau tidak langsung, agar para pegawai itu mengusahakan perolehan laba tidak dari kegiatan usaha yang ilegal.
- 7) Publisitas yang merugikan dan pengenaan pidana denda terhadap perusahaan itu dapat berfungsi sebagai pencegah bagi perusahaan untuk melakukan kegiatan ilegal, dimana hal itu tidak mungkin terjadi bila yang dituntut itu adalah pegawainya.

Dalam menjalankan bisnisnya Direktur perusahaan tidak dapat begitu saja untuk bisa melepaskan dirinya dalam hal pertanggungjawaban tentang perusahaan yang dipimpinnya yakni mencemari maupun merusak lingkungan sekitarnya. Hal ini merupakan konsekuensi dari ketentuan Pasal 97 Undang-Undang No.40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas yang menyatakan bahwa "*Direksi bertanggung jawab penuh atas pengurusan perseroan*". Untuk kepentingan perseroan, setidaknya harus dilakukan dengan iktikad baik dan penuh tanggungjawab agar Direksi dalam menjalankan tugas dan kewajibannya sesuai dengan maksud dan perseroan tersebut.¹⁷ Selanjutnya dijelaskan pada Pasal 92 dan 97 ayat (2) UUP, pengurus PT dipercayakan pada Direksi yang harus mengelola perseroan dengan iktikad baik dan harus penuh tanggung jawab atas pengurusan perseroan sesuai dengan untuk kepentingan dan tujuan perseroan serta mewakili perseroan baik didalam maupun diluar pengadilan.

Dalam Bab XIII Undang-undang No.32 Tahun 2009 juga diatur mengenai penyelesaian sengketa lingkungan (bagian kesatu) umum pada Pasal 84. Selanjutnya penyelesaian sengketa

¹⁷ Sutan Remy Sjahdeini, *Hukum Kepailitan*, (Jakarta : Pustaka Utama Grafiti, 2002), hlm 425.

lingkungan hidup diluar pengadilan (bagian kedua) pada Pasal 85 dan Pasal 86. Selanjutnya (bagian ketiga) penyelesaian sengketa lingkungan hidup melalui pengadilan, paragraf 1 ganti kerugian dan pemulihan lingkungan pada Pasal 87. Dalam melakukan pemidanaan terhadap korporasi, di sisi lain juga wajib dipertimbangkan hal-hal sebagai berikut sesuai dengan Pasal 56 RUU KUHP 2019.

Dalam perkembangannya guna untuk mengisi kekosongan hukum dalam hal penanganan perkara tindak pidana korporasi, Mahkamah Agung telah menerbitkan peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia No.13 Tahun 2016 tentang Cara Penanganan Perkara Tindak Pidana Oleh Korporasi yang selanjutnya disebut dengan (Perma 13/2016). Pengertian korporasi dapat dilihat pada Pasal 1 dan Pasal 8 tentang tindak Pidana oleh Korporasi adalah tindak pidana yang dapat dimintakan pertanggungjawaban.

Perma 13/2016 juga dengan tegas telah mengadopsi doktrin *vicarious liability* sebagaimana Pasal 3 Perma 13/2016. Perma 13/2016 juga banyak mengatur tentang hukum acara dari tahapan penyelidikan hingga putusan yang selama ini tidak diatur dalam KUHP. Sesuai Pasal 4 ayat (1) dan ayat (2) Perma 13/2016 dalam menjatuhkan pidana terhadap korporasi. Selanjutnya mengingat hakikat pada korporasi yakni sebagai subjek hukum dalam bentuk *artificial person*, maka Pasal 5 Perma 13/2016 telah mengaturnya.

Dalam Perma 13/2016 terletak pada (bagian ketiga) tentang pertanggungjawaban korporasi dalam penggabungan, peleburan, pemisahan dan pembubaran korporasi dijelaskan pada Pasal 7 dan Pasal 8. Maka, jika korporasi tersebut terbukti telah melakukan tindak pidana, maka perlu diadakan pemeriksaan lebih lanjut terhadap korporasi. Hal ini juga dijelaskan dalam Perma 13/16 (bagian keempat) pemeriksaan korporasi pada Pasal 9 sampai Pasal 17. Oleh karena itu, dalam Pasal 23 Perma 13/2016 juga di atur tentang (penjatuhan pidana) bahwa Hakim dapat menjatuhkan pidana terhadap korporasi atau Pengurus, atau Korporasi dan Pengurus, baik secara alternatif maupun kumulatif. Putusan pidana juga dijelaskan pada Pasal 24.

Dalam penerapan pertanggungjawaban korporasi, adanya sanksi atau hukum yang dapat dijatuhkan terhadap korporasi menurut pedoman yang digariskan dalam Pasal 25 ayat (1) Perma 13/16. Selain diatur dalam UU PPLH serta UU sektoral, rumusan tindak pidana yang dilakukan oleh perseorangan juga mempedomani Pasal 55 dan Pasal 56 KUHP.

Memperhatikan ketentuan Pasal 3 Undang-Undang No.32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (UUPPLH) yang menetapkan bahwa kewajiban setiap orang memelihara kelestarian fungsi lingkungan hidup. Ketentuan Pasal 116 UU PPLH, menjadikan konsep pertanggungjawaban pidana korporasi di bidang lingkungan hidup dikenakan kepada badan hukum dan para pengurusnya (direktur, para manajer yang bertanggungjawab dalam pengelolaan lingkungan hidup perusahaan, bahkan kepada para pemegang saham maupun para komisaris) secara bersama-sama, dalam hal kegiatan dan/atau usaha korporasi tersebut menyebabkan terjadinya pencemaran dan atau kerusakan lingkungan hidup.¹⁸ Selanjutnya pada ketentuan Pasal 118 UU PPLH ditegaskan bila tindak pidana lingkungan oleh badan hukum maka sanksi pidana dijatuhkan kepada badan usaha yang mewakili. Hakim dapat pula menjatuhkan Pidana Tambahan dengan memperhatikan Pasal 119 UUPPLH.

Di Indonesia salah satu peraturan yang mempidanakan kejahatan korporasi yakni dapat dilihat dalam Undang-undang No.32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup. Hal ini dapat dilihat dari Pasal 116 ayat (1) yang mengadopsi doktrin *strict liability*. Dan selanjutnya juga dijelaskan pada Pasal 116 ayat (2) yang mengadopsi doktrin *vicarious liability*. Subjek hukum korporasi yakni mengenai beberapa peraturan perundang-undangan telah menganut sistem pertanggung jawaban *strict liability* (pembebanan tanggung jawab pidana tanpa melihat kesalahan) dan *vicarious liability* (pembebanan tanggung jawab pidana pada selain si pembuat).

Romli Atmasasmita menyatakan bahwa :¹⁹

- a) *Strict liability crimes* ialah prinsip pertanggung jawaban pidana mutlak. dalam hal ini, menurut hukum pidana Inggris, hanya diberlakukan terhadap perbuatan yang bersifat pelanggaran ringan dan tidak berlaku terhadap pelanggaran yang bersifat berat.
- b) *Vicarious liability crimes* merupakan suatu pertanggung jawaban pidana yang yang dibebankan kepada seseorang atas perbuatan orang lain. Dan dalam sistem hukum “*civil law*”, prinsip pertanggung jawaban ini tidak dikenal. *Vicarious liability* hanya berlaku pada jenis tindak pidana tertentu menurut hukum pidana Inggris. *Vicarious liability* hanya

¹⁸ Alvi Syahrin, *Pertanggungjawaban Pidana Korporasi Dalam Pencemaran dan atau Kerusakan Lingkungan Hidup* disampaikan pada Pidato Pengukuhan Jabatan Guru Besar (Medan: USU, 2003). Hlm 17-18.

¹⁹ Romli Atmasasmita, *Teori dan Kapita Selekta Kriminologi*, Bandung: Refika Aditama, 2005, hlm. 79.

berlaku pada delik-delik yang hanya mensyaratkan kualitas, dan delik-delik yang mensyaratkan adanya hubungan antara majikan dan buruh.

Bentuk/ jenis terkait sanksi bagi pelaku korporasi sebagai pelaku tindak pidana lingkungan hidup sebagaimana yang telah dijelaskan diatas yakni pidana denda dengan ancaman berupa pidana denda yang dapat dikenakan pada siapa yang memberi perintah atau yang memimpin tindak pidana tersebut hukum pidana dendanya diperberat sepertiga, dan adanya pidana tambahan maupun tindakan tata tertib. Terkait dalam hal ini juga ”*ineffectiveness*” terhadap penegakan tindak pidana korporasi dibidang lingkungan hidup, dapat dilihat dari masih banyaknya kasus pencemaran dan kerusakan lingkungan hidup yang dilakukan oleh pelaku kejahatan korporasi dapat memunculkan beberapa gagasan terkait pola pemidaan yang lebih tepat untuk dapat diterapkan terkait penegakan hukum tindak pidana oleh korporasi dibidang lingkungan hidup. Oleh karena itu, perlu lebih lanjut diatur terakit pengaturan dan pemidanaan yang berdasarkan pada konservasi lingkungan hidup, antara lain yakni, pemberatan pidana denda, selanjutnya pelakasaan pidana denda, serta tindakan pemulihan pada lingkungan hidup.

1) Tentang Pemberatan Pidana Denda

Pidana denda pada awalnya merupakan hubungan keperdataan yakni ketiks seseorang dirugikan, maka karena kerugiannya tersebut boleh menuntut adanya pengantian kerugian tergantung jumlah kerusakannya dan besarnya kerugian yang diderita, serta posisi sosial yang dirugikan.²⁰ Mengenai pidana denda hanya dapat dijatuhkan kepada orang dewasa serta pidana denda yakni jenis pidana pokok yang ketiga dalam hukum pidana di Indonesia..²¹ Hal ini dapat dilihat pada prinsip 16 deklarasi Rio tentang konsep Pembangunan Berkelanjutan.

“*Polluter pays principle*” (PPP) bermakna pelaku tindak pidana harus bertanggungjawab dan harus membayar. Dalam hal Prinsip pencemar harus membayar dapat dipahami sebagai pertimbangan distributif, yakni pencemar orang kaya (industri) dan korbannya orang miskin yaitu (masyarakat umum) maka timbul prinsip “*deep pocket*” atau

²⁰Syaiful Bakhri, *Perkembangan Stelsel Pidana Indonesia*, Ctk.Pertama, Total Media, Yogyakarta, 2009, hlm. 129-130.

²¹P.A.F. Lamintang, *Hukum Penitensier Indonesia*, Armico, Bandung, Edisi Pertama, hlm. 80

“*ability to pay*”, yaitu PPP.²² Maksud dari pencemar harus membayar untuk dapat memastikan sepenuhnya pertanggungjawaban dalam kasus pelanggaran merusak lingkungan, dalam pidana yang dijatuhkan harus memperhatikan kepentingan orang banyak maupun korban langsung yang menderita kerugian akibat dari pelanggaran tersebut.²³

2) Pelaksanaan Pidana Tambahan atau Tata Tertib Terhadap Korporasi

Terkait perlunya UUPPLH memuat secara khusus aturan pelaksanaan pidana denda demi tercapainya perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup yang berdasar konservasi lingkungan hidup. Berikut adalah aturan pelaksanaan pidana denda yang diatur dalam beberapa peraturan perundang-undangan antara lain UU PPLH No.32 Tahun 2009 pada Pasal 98 dan Pasal 99. Selanjutnya aturan pelaksanaan pidana denda yang diatur dalam beberapa peraturan perundang-undangan dalam perma 13/16 pada Pasal 30 sampai Pasal 32. Selanjutnya jika kita merujuk pada RUU KUHP Tahun 2019 (bagian keempat) pidana dan tindakan bagi korporasi Pasal 124 menjelaskan “Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pelaksanaan pidana bagi Korporasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 118 sampai dengan Pasal 132 diatur dengan Peraturan Pemerintah”.

3) Sanksi Tindakan Perbaikan Akibat Tindak Pidana Bersifat Imperatif

Hukum pidana dalam usahanya untuk mencapai tujuan-tujuannya tidak semata-mata hanya menjatuhkan pidana, tetapi juga ada kalanya menggunakan tindakan-tindakan. Tindakan adalah suatu sanksi juga, tetapi tidak ada sifat pembalasan padanya. Maksud tindakan adalah untuk menjaga keamanan masyarakat terhadap orang-orang yang banyak atau sedikit dipandang berbahaya, dan dikhawatirkan akan melakukan perbuatan-perbuatan pidana.²⁴

Sanksi tindakan bertolak dari ide dasar “untuk apa diadakan ppidanaan itu” sehingga sanksi tindakan lebih bersifat antisipatif terhadap pelaku perbuatan tersebut. Fokus sanksi tindakan lebih terarah pada upaya memberi pertolongan pada pelaku agar ia berubah.²⁵ Tindakan berbeda dengan hukuman, karena tujuan dari tindakan bersifat sosial,

²² *Ibid.*, hlm. 26-27.

²³ Hartiwingsih, *Hukum Lingkungan Dalam Perspektif Kebijakan Hukum Pidana*, Ctk. Pertama, Surakarta: UPT Penerbitan dan Percetakan UNS (UNS Press), 2008, hlm. 43

²⁴ Roeslan Saleh, *Stelsel Pidana di Indonesia*, Cetakan Kelima (Jakarta: Aksara Baru, 1987), hlm. 47.

²⁵ M. Sholehuddin, *Sistem Sanksi Dalam Hukum Pidana*, Edisi Pertama, (Jakarta: Rajagrafindo Persada, 2004), hlm. 17.

sedang dalam hukuman dititik beratkan pada pidana yang diterapkan untuk kejahatan yang dilakukan.²⁶ Misalnya adanya berupa perbaikan akibat tindak pidana yang terjadi, dengan ini tujuannya agar pelaku yang melakukan tindak pidana dapat menyadari adanya kesalahan yang dilakukan dan dapat memperbaiki dirinya, sehingga kedepannya dapat menjadi warga negara yang patuh dan taat terhadap hukum. Selanjutnya, pelaku tindak pidana yang sudah dihukum untuk dapat memperbaiki kembali lingkungan hidup yang sudah tercemar maupun rusak karena diakibatkan oleh pelaku korporasi. Karena perbuatan yang dilakukan oleh korporasi tersebut dapat secara langsung mengetahui bagaimana sebenarnya sulitnya untuk melakukan suatu upaya pemulihan lingkungan hidup yang sudah rusak dan dampak negatif dari aktivitas tersebut dapat kembali ke kondisi semula sebelum terjadinya tindak pidana dan dari perbuatan oleh korporasi dapat membuatnya sadar dan memperbaiki diri agar tidak melakukan hal yang serupa kembali. Hal ini terlihat dari pengaturan sanksi tindakan berupa perbaikan akibat tindak pidana dalam Rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (RUU KUHP) Tahun 2019 Pada Pasal 103 dan Pasal 110 dan pada Perma 13/16 Pasal 33.

KESIMPULAN

Berdasarkan terkait pemaparan yang ada didalam penelitian ini, maka penulis dapat menyimpulkan sebagai berikut :

1. Kejahatan atau tindak pidana korporasi juga dikenal sebagai kejahatan bisnis, karena kejahatan atau tindak pidana korporasi dilakukan dalam bisnis skala besar (*big business*). Maka besarnya keuntungan yang diperoleh pun oleh korporasi berbanding lurus dengan besarnya kerugian yang dialami oleh masyarakat, lingkungan, negara, sistem ekonomi dunia dan sebagainya akibat dari tindak pidana dan kejahatan korporasi. Contoh bisnis yang dilakukan oleh korporasi yang disebutkan penulis antara lain : PT. Lapindo Brantas, PT. Freeport di Papua, dan PT. Kallista Alam. Yang Pada awalnya kitab Undang-undang Hukum Pidana Indonesia menetapkan bahwa yang hanya bisa menjadi subjek tindak pidana ialah hanya orang perseorangan (*legal person*), dengan seiring berjalannya waktu dan dampak yang cukup serius yang diakibatkan oleh korporasi maka korporasi telah

²⁶ J.E Jonkers, *Buku Pedoman Hukum Pidana Hindia Belanda*, Cetakan Pertama (Jakarta: Bina Aksara), hlm. 350

diposisikan menjadi subjek tindak pidana sebagaimana yang telah ditetapkannya UU No. 7/Drt/1955 tentang pengusutan, penuntutan, dan Peradilan Tindak Pidana Ekonomi. UU No.7 Drt. Th. 1955, UU No.31 Th. 1999 yang telah dirubah dengan UU No 20 Th. 2001 tentang Perubahan atas UU No.31 Th. 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, maupun dalam peraturan perundang-undangan sektoral yang memuat ketentuan pidana, seperti UU No.32 Th. 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, UU No.22 Th. 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi, UU No.41 Th. 1999 tentang Kehutanan, UU No.3 Th. 2020 tentang Mineral dan Pertambangan Batubara dan yang lainnya. Dari ketentuan undang-undang yang telah disebutkan diatas, dapat diketahui bahwa korporasi sudah dapat dikatakan sebagai subyek hukum pidana.

2. Pertanggungjawaban dan pemidanaan terhadap korporasi (*corporate crime*) yang menyebabkan kerusakan lingkungan hidup dapat merujuk pada UUPPLH tentang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup No.32 Tahun 2009, juga pada RUU KUHP Tahun 2019 dan selanjutnya Peraturan Mahkamah Agung Perma 13/16 tentang Cara Penanganan Perkara Tindak Pidana Oleh Korporasi dan siapa yang bertanggungjawab atas terjadinya tindak pidana dapat merujuk pada Pasal 97 Undang-Undang No.40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas dan pada Ketentuan Pasal 116 UU PPLH, yang menjadikan konsep pertanggungjawaban pidana korporasi di bidang lingkungan hidup dikenakan kepada badan hukum dan para pengurusnya (direktur, para manajer yang bertanggungjawab dalam pengelolaan lingkungan hidup perusahaan, bahkan kepada para pemegang saham maupun para komisaris) secara bersama-sama, dalam hal kegiatan dan/atau usaha korporasi tersebut menyebabkan terjadinya pencemaran dan atau kerusakan lingkungan hidup. Serta sanksi pidana yang dapat dijatuhkan terhadap korporasi berupa pidana pokok dan tambahan dan perbaikan akibat tindak pidana tersebut.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

Atmasasmita, Romli. 1995. *Kapita Selekta Hukum Pidana dan Kriminologi*. Bandung: Mandar Maju.

Bakhri, Syaiful. 2009. *Perkembangan Stelsel Pidana Indonesia*. Yogyakarta: Total Media.

- Faure, Michael dan Göran Skogh. 2003. *The Economic Analysis Of Environmental Policy And Law An Introduction*. Edward Elgar Publishing Limited: United Kingdom.
- Hartiwiningsih. 2008. *Hukum Lingkungan Dalam Perspektif Kebijakan Hukum Pidana*. Surakarta: UPT Penerbitan dan Percetakan UNS (UNS Press).
- Kristian. 2016. *Kejahatan Korporasi di Era Modern & Sistem Pertanggungjawaban Pidana Korporasi*. Bandung: PT Refika Aditama.
- Muladi dan Dwidja Priyanto. 2010. *Pertanggung Jawaban Pidana Korporasi*. Jakarta: Kencana.
- Rommelink, Jan. 2003. *Hukum Pidana, Komentar atas Pasal-Pasal Terpenting dari Kitab Kitab Hukum Pidana Belanda dan Padanannya dalam Kitab Undang-Undang Pidana Indonesia*. Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama.
- Saleh, Roeslan. 1987. *Stelsel Pidana di Indonesia*. Jakarta: Aksara Baru.
- Sholehuddin, M. 2004. *Sistem Sanksi Dalam Hukum Pidana*. Jakarta: Rajagrafindo Persada.
- Sjahdeini, Sutan Remy. 2002. *Hukum Kepailitan*. Jakarta : Pustaka Utama Grafiti.
- _____. 2017. *Ajaran Pidana: Tindak Pidana Korporasi Dan Seluk-Beluknya*. Depok: Kencana.
- Soekanto Soerjono Dan Sri Mamudji. 2009. *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.
- Syahrin, Alvin. 2003. *Pertanggungjawaban Pidana Korporasi Dalam Pencemaran dan atau Kerusakan Lingkungan Hidup* . Medan: USU.
- Waluyo, Bambang. 2002. *Penelitian Hukum Dalam Praktek*, Jakarta: Sinar Grafika.

Peraturan Perundang-Undangan

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana

Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2016 tentang Tata Cara Penanganan Perkara Tindak Pidana Oleh Korporasi

Rancangan Undang-Undang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (RUU KUHP) September Tahun 2019

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup

Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas

Jurnal

Anjari, Warih. 2017. *Pertanggungjawaban Korporasi Sebagai Pelaku Tindak Pidana*. E-Journal Widya Yustisia 1. no. 2, 118-119.

Disemadi, Hari Sutra dan Nyoman Serikat Putra Jaya. 2019. *Perkembangan Pengaturan Korporasi Sebagai Subjek Hukum Pidana Di Indonesia*. Jurnal Hukum Media Bhakti 3. no. 2, 121.

Hardijan. 2006. Metode Penelitian Hukum Normatif: Bagaimana?" *Law Review*. Fakultas Hukum Universitas Pelita Harapan. Volume V.

Ratomi, Achmad. 2018. *Korporasi Sebagai Pelaku Tindak Pidana (Suatu Pembaharuan Hukum Pidana Dalam Menghadapi Arus Globalisasi Dan Industri)*. Al-Adl: Jurnal Hukum 10, no. 1, 3-4.

Ridwansyah, Muhammad. 2017. *PENGATURAN TINDAK PIDANA DALAM UNDANG-UNDANG NOMOR 32 TAHUN 2009 TENTANG PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP*. (Tinjauan Fiqh Al-Bi'ah)." Jurnal Hukum dan Peradilan 6. no. 2, 182.

Internet

Raspati, lucky .2007. Pertanggungjawaban Pidana Korporasi. Diakses tanggal 22 November 2021, dari <http://raspati.blogspot.com/2007/06/pertanggungjawaban-pidana-korporasi.html>

Nasution, Bismar. 2019. Tindak Pidana Korporasi. Diakses tanggal 29 November 2021, dari <https://bismarnasution.com/tindak-pidana-korporasi/>